



LEMBAGA
PENJAMIN
SIMPANAN

Indonesia
Deposit
Insurance
Corporation

PRESS RELEASE
NOMOR : PRESS-002 /LPS/ III/2010

Sebagaimana dimaklumi, Bank Indonesia melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/15/KEP.GBI/2010 tanggal 09 Maret 2010 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPR Salido Empati, Painan, mencabut izin usaha PT BPR Salido Empati, Painan yang berlokasi di Jl. Jend. Sudirman No. 91, Salido, Painan Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat terhitung sejak tanggal 09 Maret 2010. Izin usaha PT BPR Salido Empati, Painan tersebut dicabut mengingat BPR tersebut tidak dapat disehatkan kembali, tidak memiliki prospek usaha yang baik, dan, berdasarkan hasil analisis, biaya tidak menyelamatkan BPR tersebut lebih rendah daripada biaya penyelamatan.

Dengan dikeluarkannya SK pencabutan izin usaha tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan peraturan pelaksanaannya.

Dalam rangka pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah PT BPR Salido Empati, Painan, LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang layak dibayar dan tidak layak dibayar. Rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha.

Sementara itu, dalam rangka likuidasi PT BPR Salido Empati, Painan, LPS akan mengambilalih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS. LPS sebagai RUPS PT BPR Salido Empati, Painan akan mengambil tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. membubarkan badan hukum bank;
2. membentuk tim likuidasi;
3. menetapkan status bank sebagai "Bank Dalam Likuidasi"; dan
4. menonaktifkan seluruh Direksi dan Komisaris.

Selanjutnya, hal-hal yang berkaitan dengan pembubaran badan hukum bank PT BPR Salido Empati, Painan akan diselesaikan dan dibereskan dengan tim likuidasi yang dibentuk oleh LPS. Pengawasan atas pelaksanaan likuidasi PT BPR Salido Empati, Painan tersebut akan dilakukan oleh LPS.

LPS menghimbau agar nasabah PT BPR Salido Empati, Painan tetap tenang dan tidak terpancing/terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pelaksanaan penjaminan dan likuidasi PT BPR Salido Empati, Painan, serta kepada karyawan PT BPR Salido Empati, Painan diharapkan tetap membantu proses pelaksanaan penjaminan dan likuidasi tersebut.

Demikian disampaikan, harap maklum.

Jakarta, 09 Maret 2010

